

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam kehidupan sosial, kaum perempuan dan kedudukannya merupakan sebuah fenomena yang selalu menarik perhatian. Apalagi dalam masyarakat yang—secara umum—bersifat patrilineal (memuliakan kaum laki-laki dalam semua aspek kehidupan). Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk di dalamnya ilmu sosial, berakibat pada kehidupan manusia yang semula terasa biasa-biasa saja menjadi mulai “terusik” dan “terkritisi” oleh modernitas. Sehingga, tanpa disadari, manusia pun telah terjerumus dalam praktik *misogyny*¹.

Di dalam *The Cultural Construction of Sexuality*, Caplan menguraikan bahwa perbedaan-perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan tidaklah sekedar persoalan biologi, namun juga sebagai suatu proses sosial dan kultural. Oleh karena itu, konsep gender berubah dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat, bahkan dari kelas ke kelas, sedangkan jenis kelamin biologi (*sex*) tidak akan berubah (Fakih, 2008: 75).

Walaupun istilah gender bukan istilah agama, namun masalah gender telah menjadi permasalahan dalam konteks agama. Alasannya, karena ketidakadilan gender masih dijumpai dalam praktik kehidupan umat keagamaan.

¹ *Misogyny* adalah istilah modern yang berarti tindakan penindasan terhadap kaum perempuan, baik secara langsung maupun tidak langsung dan baik dilakukan secara kasar maupun halus.

Menurut Peter L. Berger, legitimasi religious (*religious-theology*) merupakan legitimasi yang paling tinggi, sebab agama melampaui hal-hal yang supra-empirik. Legitimasi agama dipandang sebagai *the sacred canopy* (langit-langit suci) untuk pelindung (Berger, 1967: 57).

Perjalanan sejarah Islam yang harus bersentuhan dengan budaya perluasan yang masih sangat patriarkhis (Persia, Asiria, dan sebagainya) sangat mempengaruhi penafsiran dan pemaknaan terhadap ayat-ayat suci yang telah ada, sehingga kesan dominasi laki-laki menjadi makin kental. Ketika pemikiran agama terlanjur memberikan legitimasi terhadap sistem kekerabatan patriarkhi dan pembagian pola kerja secara seksual, dengan sendirinya wacana gender akan bersentuhan dengan masalah keagamaan.

Upaya untuk mengklasifikasikan perbedaan secara genetik antara laki-laki dan perempuan perlu dibahas lebih cermat dan hati-hati, sebab kesimpulan yang keliru mengenai klasifikasi itu tidak hanya akan berdampak pada persoalan individual, tetapi juga sosial. Dengan menyimpulkan laki-laki dan perempuan secara genetik berbeda, tanpa memberikan penjelasan secara tuntas, kesimpulan tersebut justru bisa dijadikan sebagai legitimasi terhadap realitas sosial yang memperlakukan laki-laki sebagai jenis kelamin utama dan perempuan sebagai jenis kelamin kedua (Umar, 2002: 4).

Umat Islam banyak yang terjebak dengan pemahaman agama yang keliru sehingga hasil ijtihād para ulama' yang kemudian terumuskan dalam teologi Islam,

fiqh, ataupun keilmuan yang lain, dianggap sebagai ajaran agama yang tidak bisa diubah dan diganggu gugat. Padahal, agama tidaklah demikian. Oleh karena itu, perlu dilakukan usaha-usaha mengkaji secara lebih dalam terhadap produk-produk fiqh yang telah dihasilkan oleh para ulama pada zaman dahulu untuk sebagai upaya meluruskan kembali pemahaman agama yang keliru dan demi tercapainya relasi kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan (Mochtar, 2001: 6).

Di dalam perdebatan mengenai persoalan gender dan agama, terdapat dua kelompok yang memiliki pandangan berbeda. *Pertama*, yakni kelompok yang beranggapan bahwa tidak benar jika agama itu melanggengkan ketimpangan dan ketidakadilan gender. Kelompok ini menganggap agama sebagai menara gading yang kelihatan bagus dan indah, tetapi terlalu jauh dan tinggi untuk dijangkau. Pendapat ini dilatarbelakangi oleh pemahaman atas status sosial yang memandang ajaran-ajaran agama sebagai sesuatu yang tidak boleh diperbarui (Sarapung, 1999: 39-40).

Kedua, yaitu kelompok yang memahami bahwa agama dan ajarannya adalah suci, tetapi karena manusia itu terbatas dalam pemikiran dan perbuatan, maka muncullah penyimpangan-penyimpangan dalam mengamalkan ajaran-ajaran agama tersebut. Penyimpangan tersebut menghasilkan tindakan dan perlakuan yang tidak adil, seperti dalam permasalahan gender. Kelompok ini menempatkan fungsi agama sebagai tumpuan harapan dalam mencari keadilan (Sarapung, 1999: 41).

Praduga-praduga negatif terhadap lawan jenis sejatinya telah menciptakan konsekuensi-konsekuensi yang juga negatif terhadap perempuan, seperti tindakan

yang semena-mena terhadap perempuan, berbagai macam bentuk kekerasan terhadap perempuan, dan juga perlakuan yang tidak adil terhadap perempuan. Ketidakadilan gender tersebut tidak saja terjadi di tempat kerja, tetapi juga terjadi di dalam kehidupan rumah tangga, masyarakat, atau kultur dan bahkan negara. Bentuk-bentuk ketidakadilan gender itu antara lain adalah sebagai berikut.

Pertama, marginalisasi (peminggiran) atau pemiskinan ekonomi terhadap perempuan. Proses marginalisasi, yang mengakibatkan kemiskinan, banyak sekali terjadi di dalam masyarakat, misalnya pengusuran, bencana alam, dan eksploitasi. Namun, ada salah satu bentuk pemiskinan terhadap jenis kelamin tertentu yang disebabkan oleh gender, yaitu pemiskinan terhadap perempuan. Sumber dari proses marginalisasi ini bisa berasal dari kebijakan pemerintah, keyakinan dan penafsiran agama, keyakinan tradisi dan kebiasaan, dan bahkan bisa berasal dari asumsi ilmu pengetahuan pada suatu masa tertentu.

Kedua, sub-ordinasi pada salah satu jenis kelamin, yakni dengan memomorduakan perempuan. Subordinasi gender ini terjadi dalam berbagai macam bentuk yang berbeda, yang bervariasi dari satu tempat ke tempat lain dan dari satu waktu ke waktu yang lain. Di Jawa, misalnya, pada zaman dulu terdapat anggapan bahwa perempuan itu tidak perlu sekolah tinggi, karena toh akhirnya ia akan ke dapur juga. Di kalangan masyarakat Jawa, perempuan juga dikenal dengan istilah *konco wingking* (teman belakang) untuk menyebut istri. Hal yang demikian ini menunjukkan, bahwa perempuan tempatnya tidaklah berada di depan setara

dengan laki-laki, melainkan di belakang. Praktik ini sesungguhnya berangkat dari kesadaran gender yang rendah (Suhandjati, 2001: 6-7).

Ketiga, stereotip negatif, yakni pemberian label/cap/penandaan negatif pada satu kelompok atau individu tertentu, yang akibat dari stereotip itu kemudian terjadi diskriminasi dan berbagai bentuk ketidakadilan lainnya. Pelabelan semacam ini pada umumnya berangkat dari adanya ketidakadilan gender. Banyak sekali label negatif yang diberikan kepada perempuan, misalnya anggapan masyarakat mengenai status janda, di mana perempuan janda ditemeli dengan anggapan sebagai “penggoda, gatal, dan lain-lain”, sementara anggapan semacam ini tidak terjadi kepada duda. Cap negatif juga diberikan kepada perempuan jika ia keluar malam, dan sebagainya.

Keempat, *violence* atau kekerasan terhadap jenis kelamin tertentu. Kekerasan ini pada umumnya menimpa perempuan yang disebabkan oleh perbedaan gender, baik secara fisik maupun psikologis. Bentuk kekerasan ini contohnya adalah pemotongan alat kelamin (*genital mutilation*), seperti khitan terhadap perempuan dengan alasan yang bias gender. Alasan yang dipakai yaitu dalam rangka mengontrol perempuan, sebab ada mitos di masyarakat bahwa perempuan itu memiliki nafsu yang besar, sehingga kalau tidak dikhitan akan membahayakan.

Kelima, beban ganda (*double burden*). Dalam hal ini perempuan biasanya diberi tanggung-jawab atau kewajiban yang berlebihan. Misalnya, kebijakan pemerintah yang mendorong perempuan untuk terlibat dalam segala kegiatan pembangunan. Perempuan lantas harus memikul “peran ganda”, yaitu di samping

mengerjakan pekerjaan rumah tangga, perempuan juga bekerja di luar rumah tangga. Lebih dari itu, sebagai anggota masyarakat, perempuan biasanya juga masih harus melakukan kerja-kerja sosial (Fakih, 2008: 76).

Keenam, sebagai pelengkap lelaki. Artinya, perempuan dijadikan sebagai pendamping laki-laki yang berkedudukan sebagai pelengkap saja, yakni dengan cara diberi label dengan beberapa hal berikut ini.

- a. *Citra pigura*, yaitu mendeskripsikan bahwa perempuan itu harus merawat dan menjaga tubuhnya dengan sungguh-sungguh dengan cara diet dan latihan fisik kebugaran.
- b. *Citra pilar*, yaitu merekomendasikan perempuan menjadi pilar utama rumah tangga dan keluarganya.
- c. *Citra peraduan*, yakni menyajikan perempuan semata-mata sebagai alat pemuas nafsu laki-laki di peraduan.
- d. *Citra pinggan*, yang berarti mengharuskan perempuan selalu mempersiapkan makan dan minuman yang bergizi agar para anggota keluarganya selalu sehat.
- e. *Citra pergaulan*, yaitu suatu keadaan yang menuntut perempuan menjadi pendamping yang setia bagi suaminya dalam pergaulan (Soewondo, 1984: 47).

Adapun salah satu yang menjadi sumber konflik yang berkembang dalam pemikiran di kalangan kaum muslimin adalah penafsiran tentang status yang diberikan al-Qur'an kepada perempuan, apakah perempuan mempunyai status yang setara dengan laki-laki atau lebih rendah, serta bagaimana para fuqahā'

memandangnya dalam kondisi yang berbeda-beda? Sebagian ulama' dan fuqahā' ada yang secara tegas menyatakan bahwa perempuan diberikan status yang lebih rendah, sedangkan sebagian modernis di kalangan ulama' Islam cenderung meyakini bahwa al-Qur'ān memberikan status yang setara bagi kedua jenis kelamin (Wadud, 2000: 78).

Jika perbedaan gender (*gender differences*) pada proses berikutnya tidak melahirkan peran gender dan dianggap tidak menimbulkan masalah, maka tak pernah digugat. Artinya, kalau secara biologis (kodrat) kaum perempuan dengan organ reproduksinya bisa hamil, melahirkan dan menyusui dan kemudian mempunyai peran gender sebagai perawat, pengasuh dan pendidik anak, sesungguhnya tidak ada masalah dan tidak perlu digugat. Akan tetapi, yang menjadi masalah dan perlu digugat oleh mereka yang menggunakan *analisis gender* adalah struktur "ketidakadilan" yang ditimbulkan oleh peran gender dan perbedaan gender tersebut.

Imām Syāfi'ī, ulama' fiqh dan sekaligus sebagai pendiri mazhab Syāfi'ī, dalam buku fiqhnya yang berjudul *al-Umm*, banyak sekali membahas permasalahan-permasalahan fiqh yang berkaitan dengan perempuan. Salah satu dari permasalahan tersebut yaitu yang terdapat pada juz V tentang *syahadah an-nisā'* (kesaksian perempuan) dalam nikah, Imām Syāfi'ī menjelaskan bahwa apabila seorang perempuan menjadi saksi dalam pernikahan maka persaksiannya tidak diterima, artinya apabila ada sebuah pernikahan maka wajib menggunakan saksi laki-laki (Syāfi'ī, 2003, 40-2). Dalam *al-Umm*, juz VII, Imām Syāfi'ī juga menjelaskan bahwa

apabila ada perempuan yang menjadi saksi dalam melihat *hilāl* maka persaksiannya tidak diterima, karena menurut beliau salah satu syarat menjadi saksi dalam melihat *hilāl* haruslah laki-laki (Syāfi'ī, 2003: 86). Imām Syāfi'ī dalam *Al-Umm* menentukan kriteria *ẓukūrah* (laki-laki) untuk menjadi saksi dalam nikah dan dalam melihat *hilāl*. Dari dua permasalahan tersebut jelas Imām Syāfi'ī telah memposisikan perempuan berbeda dengan laki-laki. Perbedaan gender antara keduanya mengakibatkan konsekuensi yang berbeda pula.

Kriteria *ẓukūrah* menurut Imām Mālik juga merupakan keharusan dalam menjadi saksi baik dalam nikah maupun *melihat hilāl* (Juzairy, 2003: 30). Sedikit berbeda dengan kedua pendapat Imām Syāfi'ī dan Imām Mālik, Imām Hanafī masih memberi ruang kepada perempuan diperbolehkan untuk menjadi saksi dengan ketentuan satu saksi laki-laki sama dengan dua saksi perempuan dan juga dalam persaksiannya harus tetap ada laki-lakinya. Artinya, apabila jumlah saksi dalam pernikahan dua laki-laki, maka saksi tersebut boleh terdiri dari satu laki-laki dan dua perempuan (Juzairy, 2003: 31).

Dalam tesis ini, penulis akan memfokuskan pembahasan mengenai pendapat Imām Syāfi'ī tentang kriteria *ẓukūrah* untuk menjadi saksi dalam nikah dan melihat *hilāl* dengan beberapa alasan sebagai berikut:

Pertama, Imām Syāfi'ī adalah cermin dari sebuah fiqh yang lahir disaat disiplin ilmu berada di era keemasannya yaitu pada zaman daulah bani Abbasiyah berada di bawah pemerintahan Harun ar-Rasyīd.

Kedua, fiqh Syāfi'īyah adalah fiqh yang menggabungkan dua māzhab besar sebelumnya; yaitu māzhab *ahl al-ḥadīṣ* dan māzhab *ahl ar-ra'yi* dengan porsi yang seimbang (*Imām al-Waṣṭ al-Fīdāl*) (Zaid, t.t.: 59).

Ketiga, māzhab Syāfi'ī merupakan māzhab terbesar yang dianut oleh penduduk Indonesia. Pemikiran-pemikiran Imām Syāfi'ī banyak digunakan rujukan dalam merumuskan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang salah satu dari isi KHI tersebut berkaitan erat dengan permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 tentang Perkawinan).

B. Rumusan Masalah

Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini difokuskan pada fiqh Imām Syāfi'ī tentang kesaksian perempuan dalam pernikahan dan kesaksian perempuan dalam melihat *hilāl*. Adapun masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Bagaimana pemikiran fiqh Imām Syāfi'ī tentang kesaksian perempuan dalam nikah dan dalam melihat *hilāl*?
2. Bagaimana corak fiqh Imām Syāfi'ī dalam perspektif gender?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan adalah sebagai berikut.

1. Untuk mendeskripsikan pemikiran fiqh Imām Syāfi'ī tentang kesaksian perempuan dalam nikah dan dalam melihat *hilāl*.
2. Untuk mendeskripsikan corak fiqh Imām Syāfi'ī dalam perspektif gender.

D. Tinjauan Pustaka

1. Kerangka Teori

Di dalam hukum Islam, fiqh merupakan acuan pokok bagi pemeluk agama Islam dalam berperilaku, baik 'ubūdiyyah, mu'āmalah maupun pada aspek-aspek yang lain. Di dalam tesis ini, alasan dipilihnya pemikiran fiqh Imām Syāfi'ī yakni karena fiqh Imām Syāfi'ī merupakan representasi dari sebuah fiqh yang lahir pada zaman di mana disiplin ilmu tersebut sedang berada di era keemasannya.

Di dalam dinamika pemikiran hukum Islam saat ini, nama Imām Syāfi'ī dikenal sebagai salah satu ulama' terkemuka yang telah banyak mencurahkan tenaga dan pikirannya dalam bidang fiqh. Oleh karena itu, tesis ini mencoba membahas secara spesifik mengenai dimensi pemikiran fiqh Imām Syāfi'ī tentang persaksian perempuan dalam nikah dan kesaksian dalam melihat *hilāl*.

Pergeseran budaya itu sesungguhnya berjalan seiring dengan perkembangan zaman dan pemikiran masyarakat yang ada di dalamnya. Sehingga, sangatlah wajar jika hal-hal yang berlaku pada zaman terdahulu pada saat ini akan mengalami perubahan, bahkan mungkin akan ditinggalkan atau dianggap sebagai sesuatu yang sudah "kedaluwarsa". Dengan demikian, hukum-hukum Islam yang disandarkan pada realitas sosial masa lalu juga seharusnya mengalami penyesuaian-penyesuaian

dengan realitas kekinian, baik berupa lahirnya suatu hukum baru, fiqh baru, dan ijtihād baru yang bergerak seiring sejalan dengan pergerakan zaman.

Melalui kajian fiqh yang sensitif terhadap realitas yang sedang bergerak, tidak hanya akan memperkaya khazanah Islam, namun juga akan melahirkan alternatif-alternatif pemecahan masalah dalam bidang hukum yang sesuai dengan tuntutan zaman.

Fiqh atau hukum Islam adalah sesuatu yang bersifat dinamis dan realistis. Artinya, fiqh itu berangkat dari realitas kehidupan masyarakat dan tidak mengabaikan dinamika di dalamnya, karena fiqh itu dibangun atas dasar realitas, bukan berangkat dari sebuah ruang hampa. Sementara itu, ijtihād sebagai bagian tak terpisahkan dari fiqh, merupakan suatu instrumen yang digunakan untuk memecahkan berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat. Dengan demikian, fungsi ijtihād sebagai mekanisme penyelesaian persoalan kemasyarakatan (*at-ta'sīr as-syar'i li al-wāqī'*) juga harus seiring sejalan dengan perkembangan zaman dan tuntutan realitas kehidupan (Raysūni, 2000: 64).

Fiqh Syāfi'ī adalah fiqh yang menggabungkan dua mazhab besar sebelumnya; yaitu mazhab *ahl al-ḥadīṣ* dan mazhab *ahl ar-ra'yi*, di mana masing-masing menempati porsi yang seimbang. Sehingga, di samping seorang fāqih yang telah memberikan batasan-batasan bagi peran *ra'yu* (akal) di dalam fiqh, Imām Syāfi'ī juga memberikan konsep mengenai

kriteria ḥadīṣ, metode memahami al-Qur'ān dan ḥadīṣ, dan sekaligus menjelaskan permasalahan *naṣakh-mansukh*. Selain itu, Imām Syāfi'ī juga sebagai seorang ulama' yang mencetuskan ilmu ushul fiqh (Zahrah, 2007: 23-4).

Sebagai seorang ulama' besar dan Imām maḏhab, Imām Syāfi'ī banyak menghasilkan karya dalam bidang fiqh dan ushul fiqh. Salah satu karya fenomenalnya adalah *al-Umm*. Kitab ini ditulis oleh Imām Syāfi'ī sewaktu beliau telah melakukan revisi terhadap karya-karyanya yang terdahulu (Zahrah, 2007: 257). Di dalam *al-Umm*, juz V, yang membahas persoalan *syahadah an-nisā'* (kesaksian perempuan) dalam nikah, Imām Syāfi'ī berpendapat bahwa apabila seorang perempuan menjadi saksi dalam pernikahan, maka persaksiannya tidak bisa diterima (Syāfi'ī, 2003, 40-2). Di dalam *al-Umm*, juz VII, beliau juga berpendapat bahwa apabila ada perempuan yang menjadi saksi dalam melihat *hilāl*, maka persaksiannya juga tidak diterima, karena menurut Imām Syāfi'ī, salah satu syarat menjadi saksi dalam melihat *hilāl* itu haruslah laki-laki (*ḏukūrah*) (Syāfi'ī, 2003: 86).

Di dalam Fiqh Imām Syāfi'ī, dinyatakan secara tegas bahwa kesaksian perempuan dalam nikah dan melihat *hilāl* tidak diterima, karena menurut Imām Syāfi'ī yang boleh menjadi saksi haruslah laki-laki. Namun, apabila kriteria laki-laki sebagai saksi ini dihubungkan dengan realitas kekinian, maka akan memunculkan suatu persoalan besar yang biasanya

disebut dengan “kesetaraan”, di mana pada saat ini banyak perempuan yang pandai dan berwawasan luas, termasuk dalam persoalan nikah dan *hilāl*.

Oleh karena itu, permasalahan-permasalahan di atas tadi perlu dikaji secara lebih mendalam, karena perbedaan laki-laki dan perempuan masih menyimpan beberapa masalah, baik substansi kejadian maupun peran yang diemban di dalam masyarakat (Umar, 2001: 45). Perbedaan anatomi biologis antara keduanya cukup jelas, dan efek yang timbul akibat perbedaan itu pun menimbulkan perbedaan yang sangat kentara, karena ternyata perbedaan jenis kelamin tersebut telah melahirkan seperangkat konsep budaya yang tidak adil terhadap perempuan.

Pada prinsipnya, perbedaan-perbedaan itu tidak perlu menjadi persoalan dan dipersoalkan selama tidak melahirkan ketidakadilan. Namun, apabila perbedaan tersebut ternyata menimbulkan ketidakadilan, maka hal tersebut jelas merupakan suatu masalah yang harus segera dicarikan penyelesaian.

Sepanjang sejarah kemanusiaan, perbincangan mengenai persoalan ketidakadilan sosial merupakan hal yang sangat krusial dan selalu menarik serta akan tetap menjadi pembahasan penting dalam kehidupan sosial-kemasyarakatan di masa mendatang. Sejarah manusia dalam memerangi ketidakadilan sosial sendiri telah melahirkan berbagai macam analisis dan

teori sosial yang hingga saat ini masih tetap berpengaruh di dalam membentuk sistem kemasyarakatan umat manusia.

Dari berbagai gugatan terhadap ketidakadilan tersebut, terdapat suatu gugatan yang mempertanyakan ketidakadilan sosial dari aspek hubungan antar jenis kelamin yang *notabene* belum pernah disinggung oleh teori-teori yang lain. Gugatan tersebut terkait dengan persoalan ketidakadilan gender yang terjadi dalam masyarakat yang kemudian melahirkan seperangkat teori yang didasarkan pada analisis gender, yang kemudian dijadikan sebagai dasar bagi gerakan feminisme dalam melakukan aksi-aksinya.

Analisis gender adalah serangkaian kriteria yang digunakan gerakan feminisme untuk mempertanyakan ketidakadilan sosial dari aspek hubungan antar jenis kelamin. Di dalam melakukan identifikasi terhadap ketidakadilan ini, analisis gender mula-mula membuat perbedaan antara apa yang disebut dengan "seks" dan apa yang dinamakan dengan "gender". Seks adalah perbedaan laki-laki dan perempuan yang didasarkan atas ciri-ciri biologis. Sedangkan gender adalah perbedaan laki-laki dan perempuan secara sosial (Fakih, 2008: 7-8).

Di dalam *Women's Studies Encyclopedia* dijelaskan, bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik

emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat (Tierney, 1999: 153). Sementara itu, di dalam *Sex and Gender: An Introduction*, Hilary M. Lips mendefinisikan gender sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan (Lips, 1993: 4).

Pada prinsipnya, analisis gender tidak mempermasalahkan perbedaan-perbedaan itu selama tidak melahirkan ketidakadilan. Akan tetapi, analisis ini melihat perbedaan secara gender (*gender differences*) tersebut sangat potensial melahirkan ketidakadilan gender (*gender inequalities*). Oleh karena itu, langkah selanjutnya yang dilakukan analisis gender adalah dengan menggugat perbedaan gender, khususnya yang melahirkan ketidakadilan (Fakih, 2008: 12).

Menurut analisis gender, ketidakadilan gender bisa diidentifikasi melalui berbagai manifestasi ketidakadilan, seperti marginalisasi (proses pemiskinan ekonomi), sub-ordinasi (anggapan tidak penting), pelabelan negatif (*stereotype*), kekerasan (*violence*), dan beban kerja ganda (*double burden*). Kriteria-kriteria inilah yang menjadi acuan kaum feminis di dalam melihat secara kritis setiap aturan sosial tentang relasi laki-laki dengan perempuan, termasuk yang lahir dari doktrin agama (Fakih, 2008: 12-25).

Dengan demikian, analisis gender mengasumsikan, setidaknya secara implisit, akan adanya "kesetaraan gender" antara laki-laki dan perempuan. Asumsi seperti ini, disadari atau tidak, telah banyak

mempengaruhi cara pandang agamawan (ulama' fiqh maupun *mufassir*) dalam melihat ajaran agamanya. Hal ini antara lain tampak dengan munculnya penolakan terhadap praktik poligami atau terhadap fatwa yang melarang perempuan menjadi pemimpin atau menjadi saksi (Fakih: 2008: 140).

Dalam konteks yang demikian itu, karya-karya ulama' yang lahir pada zaman dahulu dan masih dijadikan sebagai pegangan utama pada masa kini mestilah dipahami secara kontekstual, dengan memperhatikan latar belakang sejarah, keadaan sosial, dan politik yang selalu berjalan dinamis. Kitab-kitab ulama' zaman dahulu tentu saja bukanlah merupakan suatu kebenaran mutlak, melainkan juga merupakan representasi dari kondisi budaya, kebutuhan, dan pendapat umum pada tempat dan zaman ditulisnya karya-karya tersebut (Qardawi, 2001: 41). Karya-karya tersebut merupakan perpaduan antara ajaran pokok Islam dengan budaya lokal. Sementara itu, budaya sendiri merupakan sesuatu yang sifatnya selalu berubah. Sehingga, jika isi dari karya-karya pada zaman dahulu tersebut terasa kurang cocok dengan masa sekarang, mungkin itu hanya disebabkan oleh budaya pada masa kini yang memang sudah berbeda dengan budaya yang ada pada zaman si pengarang hidup (Natsir, 1993: 155).

Al-Umm, kitab fiqh karya Imām Syāfi'ī hingga kini merupakan kitab yang dipelajari secara intensif di sebagian besar pesantren di Jawa dan

juga di madrasah-madrasah, sehingga ajarannya sangat mempengaruhi dan membentuk pola pikir orang yang mempelajarinya dan masyarakat pada umumnya, terutama terkait dengan pola relasi antara laki-laki dan perempuan, seperti mengenai hak dan kewajiban masing-masing yang sudah dianggap sebagai ajaran Islam yang harus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Di sisi lain, *al-Umm*, khazanah klasik yang masih menjadi rujukan utama pada masa sekarang ini, juga mencerminkan terjadinya perbedaan perlakuan antara kaum laki-laki dan perempuan di masyarakat, bahkan bayi yang baru lahir sekalipun.

Pandangan Imām Syāfi'ī di dalam *al-Umm*, dalam beberapa permasalahan, memperlihatkan adanya kecenderungan yang sangat kuat terhadap perspektif patriarkhi. Di dalam beberapa bab dalam *al-Umm*, kedudukan laki-laki digambarkan sebagai makhluk yang berada di atas perempuan. Artinya, laki-laki menempati posisi yang lebih tinggi dari perempuan. Sehingga, di sini ada semacam perspektif superioritas bagi laki-laki. Namun demikian, perlu dicatat juga bahwa pada masa Imām Syāfi'ī, yakni tepatnya pada masa bani Abbāsīyah, kondisi perempuan memang masih terbelakang. Sebagai contoh, perempuan sejak masa awal daulah bani Abbāsīyah berdiri sampai pada masa keemasannya, laki-laki selalu mendominasi dalam berbagai aspek, baik dalam aspek pemerintahan maupun kemasyarakatan. Dalam pemerintahan, mulai dari pemimpin

(*khalīfah*) sampai pegawai pemerintahan, semuanya dipegang oleh laki-laki. Perempuan tidak pernah diberi jabatan dalam pemerintahan. Setiap *khalīfah* yang meninggal maka selalu digantikan dengan putranya laki-laki atau saudaranya laki-laki. Artinya, tidak ada satu *khalīfah* pun mulai dari as-Saffah (749 M – 754 M) sampai al-Mutawakkil (847 M - 861 M) yang dipilih dari kaum perempuan. Begitu juga, ketika *khalīfah* terpilih maka *khalīfah* tersebut juga memilih pegawai pemerintahan dari kaum laki-laki, misalnya pemilihan Khālid bin Barmak sebagai wazīr oleh al-Manṣūr (Nasution, 1985: 67).

Dalam aspek keilmuan, pada masa bani Abbāsyiah juga banyak didominasi oleh kaum laki-laki. Banyak dari kaum laki-laki yang berkecimpung dalam urusan keilmuan dan pendidikan. Misalnya dalam penerjemahan ilmu-ilmu astronomi, filsafat, kedokteran dan lain-lain, *khalīfah* menunjuk dari kaum laki-laki, seperti Hunayn ibn Ishāq, Nawbath, Ibrāhīm al-Fazari dan Alī ibn ‘Isā. Dalam berbagai disiplin ilmu, kaum laki-laki juga lebih mendominasi. Dalam bidang astronomi tokoh yang terkenal adalah al-Farabi sebagai Astronom Islam pertama kali yang menyusun astrolobe. Al-Fargani yang dikenal di Eropa dengan nama al-Faragnus yang menulis ringkasan astronomi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin oleh Gerard Cremon dan Johannes Hispalensis (Nasution, 1985: 71). Dalam bidang kedokteran dikenal nama al-Rāzi dan Ibn Sina. Al-Rāzi adalah tokoh

pertama yang membedakan antara penyakit cacar dengan measles. Ibn-Sina juga orang pertama yang menyusun buku mengenai kedokteran anak (Naufal, 1987: 47).

Dalam bidang optika Abu Ali al-Hasan ibn al-Haythami, yang di Eropa dikenal dengan nama Alhazen, terkenal sebagai orang yang menentang pendapat bahwa, mata mengirim cahaya kebenda yang dilihat. Di bidang matematika terkenal nama Muhammad Ibn Musa al-Khawarizmi, yang juga mahir dalam bidang astronomi. Al-Khawarizmi juga yang menciptakan ilmu aljabar. Kata “aljabar” berasal dari judul bukunya, *al-Jabar wa al-Muqābalah* (Naufal, 1987: 88). Dalam bidang sejarah terkenal nama al-Mas’ūdi yang juga ahli dalam ilmu geografi. Tokoh-tokoh terkenal dalam bidang filsafat, antara lain Ibn Sina, dan Ibn Rusyd. Al-Farabi banyak menulis buku tentang filsafat, logika jiwa kenegaraan, etika, dan interpretasi terhadap filsafat Aristoteles. Ibn Rusyd di Barat lebih dikenal dengan nama Averroes, banyak berpengaruh di Barat dalam bidang filsafat, sehingga disana terdapat aliran yang disebut dengan Averroisma. Dalam ilmu Agama, ulama fiqh yang terlahir pada masa daulah bani Abbāsiyah adalah Imām Abu Hānifah karyanya adalah al- Fiqh al- Akbar, Imām Māliki dengan karyanya al-Muwatṭa’, Imām Syāfi’ī dengan karyanya al-Umm dan Imam Ibn Hanbal, yang mana keempat ulama’ fiqh tersebut dikenal sampai sekarang sebagai pendiri empat mazḥab (Naufal, 1987: 89).

Keterbelakangan kaum perempuan di atas sebagai akibat dari kondisi sosial pada saat itu yang tidak memberi peluang bagi perempuan untuk belajar sebagaimana laki-laki. Perempuan pada masa itu hanya hidup di dalam rumah dan tidak pernah melihat dunia luar, atau kalaupun perempuan keluar rumah, mereka hanya sebagai pelantun syair-syair untuk para keluarga kerajaan. Harun ar-Rasyid merupakan salah satu dari khalifah dari bani Abbāsiyah yang menyukai syair-syair dan dermawan terhadap para penyair perempuan yang melantunkan syair (Yatim, 1995: 125).

Keadaan seperti di atas jelas sangat berbeda dengan masa sekarang ini. Realitas yang demikian itu tentu saja menjadi salah satu pertimbangan Imām Syāfi'ī ketika menulis *al-Umm*, yang kemudian menjadi salah satu pertimbangan di dalam memformulasikan pandangan-pandangannya (Helmi, 1989: 193).

2. Studi Kepustakaan

Kajian-kajian penelitian yang relevan dengan tema dalam tesis ini antara lain sebagai berikut.

1. Khusaeri, dengan judul “*Bias Gender dalam Hukum Islam di Indonesia: Studi Analisis terhadap UU No. 1/1974 tentang Perkawinan dan Inpres No. 1/1991 tentang KHI,*” tahun 2003. Hasil penelitiannya adalah sebagai berikut.

- a. Secara umum, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KHI di bidang perkawinan merupakan penegasan ulang tentang hal-hal yang telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974. Akan tetapi, penegasan ulang itu juga sekaligus langsung dibarengi dengan penjabaran lebih lanjut atas ketentuan-ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah ketentuan UU No. 9 Tahun 1972. Maksud penjabaran tersebut membawa ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 ke dalam lingkup yang bernapas dan bernilai Syari'at Islam.
- b. Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan suatu kemajuan baru dalam dunia hukum Islam, yaitu secara implisit berusaha untuk menyamakan kedudukan seorang perempuan (istri) dengan suami dalam kehidupan rumah tangga, yang selama ini terkesan bahwa istri ter subordinasi dari seorang laki-laki (suami) dengan cara memperhatikan hak-hak mereka dalam kehidupan rumah tangga. Di antaranya adalah memperhatikan masalah perceraian, di mana KHI mengatur dan mempersulit terjadinya perceraian dengan tujuan perkawinan dapat terwujud, sehingga bias membentuk kehidupan rumah tangga yang harmonis.
- c. Yang mempengaruhi tentang bias gender dalam hukum Islam di Indonesia paling tidak ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internal antara lain bahwa hukum di

Indonesia merupakan produk politik, sehingga tidak lepas dari kemungkinan adanya campur tangan untuk kepentingan politik. Sedangkan faktor eksternal bahwa pemahaman agama yang berorientasi pada fiqh sehingga hukum-hukum yang berlaku juga mengadopsi dari produk-produk fiqh yang telah ada dan juga adanya faktor politik di Indonesia yang diwarnai oleh kelompok laki-laki sedangkan dari kaum perempuan masih sangat sedikit yang ikut serta dalam pemahaman dan pembahasan di bidang tersebut.

Berbeda dengan Khusaeri yang dalam tesisnya meneliti tentang bias gender dalam hukum perceraian, akan tetapi dalam tesis ini penulis melihat bias gender dalam masalah kesaksian perempuan.

2. Ahsin Wijaya, dengan judul *“Gender dalam Perspektif Santri: Studi Mengenai Pemikiran Santri Perempuan Pesantren al-Asy’ariyyah Wonosobo tentang Kepemimpinan Wanita,”* tahun 2002. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sekitar 60,2% santri setuju dengan kepemimpinan perempuan baik dalam politik maupun pemerintahan. Mereka memandang tidak ada masalah bagi perempuan untuk memegang suatu kepemimpinan, utamanya dalam pemerintahan.

Pada tesis Ahsin Wijaya, dibahas mengenai gender dalam perspektif santri dengan mengambil studi kasus di pesantren al-Asy’ariyyah

Wonosobo tentang kepemimpinan perempuan, adapun pada tesis ini, penulis tidak membahas tentang gender itu sendiri, akan tetapi penulis membahas bagaimana gender digunakan sebagai pisau analisis dalam melihat fiqh Imām Syāfi'ī tentang kesaksian wanita dalam nikah dan melihat *hilāl*.

3. Moh. Khasan, dengan judul “*Rekonstruksi Fiqh Perempuan: Telaah Pemikiran Hukum Muhammad Syahrur,*” tahun 2003. Hasil penelitiannya menunjukkan tentang adanya kesalahan-kesalahan mendasar yang dilakukan oleh para pengkaji perempuan, baik dari kalangan Islam sendiri yang hanya membahas permasalahan perempuan dari sisi fiqhnya saja, maupun dari kalangan non muslim yang hanya melihat dari perspektif yang mereka bangun sendiri sehingga bersifat reduksionis. Kesalahan-kesalahan itu antara lain:
 - a. Tidak adanya pembedaan antara ayat-ayat yang berkaitan dengan hak-hak perempuan dalam *Umm al-Kitab* dengan ayat-ayat pengajaran (*ta'limat*). Hal ini juga terjadi dalam memahami ḥadīṣ yang berkaitan dengan kedudukan perempuan.
 - b. Adanya persepsi yang salah dengan menganggap bahwa hasil yang telah dicapai oleh Nabi Saw. dalam memperjuangkan hak-hak perempuan adalah hasil yang telah final.

- c. Kesalahan metodologis dalam memahami ayat yang di dalamnya terdapat kata “an-Nisā’”.

Berdasarkan penelusuran penulis, kajian mengenai pemikiran Imām Syāfi’ī mengenai kesaksian perempuan dalam nikah dan dalam melihat *hilāl* belum pernah dikaji dalam konteks analisis gender. Oleh karena itu, tesis ini secara khusus membahas pemikiran Imām Syāfi’ī mengenai kesaksian perempuan dalam nikah dan dalam melihat *hilāl* dalam kerangka analisis gender.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu yang memfokuskan pada kajian atas pemikiran Imām Syāfi’ī dalam kitab fiqh *al-Umm*.

1. Sumber Data

Sebagai sebuah penelitian kepustakaan, maka sumber data utamanya adalah berupa karya-karya Imām Syāfi’ī, terutama yang berkaitan dengan tema penelitian ini, yaitu pemikiran fiqh Imām Syāfi’ī. Di samping sumber utama, data dalam penelitian ini juga akan dilengkapi dengan data-data lainnya yang berupa pemikiran-pemikiran ulama’. Secara lebih rinci, data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

a. Data primer

Data primer (*primary resources*) ini berupa karya Imām Syāfi’ī yaitu kitab *Mausū’ah al-Umm*.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder (*secondary resources*) yakni berupa tulisan-tulisan atau karya-karya ulama' lain. Tulisan-tulisan tersebut antara lain, *al-Imām asy-Syāfi'ī Fi Mazhabihī al-Qadīm wa al-Jadīd* karya Dr. Ahmad Nahrawi 'Abdussalam, *Tārikh al-Mazāhib al-Islamy fi as-Siyāsah wa al-'Aqāid wa Tārikh al-Mazāhib al-Fiqhiyyah* karya Imām Muhammad Abu Zahrah, *al-Fatāwa* karya 'Aṭiyyah Ṣaqar, *al-Mar'ah wa al-Dīn wa al-Akhlāq* karya Nawal al-sa'dawi, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* karya Mansur Fakhri, *Agama, Relasi Gender dan Feminisme* karya Kadārusman, *Tuhfah at-Ṭullāb* karya Abi Yahya Zakaria al-Anshari, *Fath al-Wahhāb* karya Abi Yahya Zakaria al-Anshari dan *Al-Kitāb wa al-Qur'ān* karya Muḥammad Syahrūr.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif.² Deskriptif diperlukan untuk menjelaskan fakta dan latar belakang munculnya pemikiran fiqh Imām Syāfi'ī (Nazir, 1988: 63).

3. Metode Analisa Data

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif dengan menggunakan *content analysis* (analisis isi). Analisis isi ini dipilih karena sasaran utama dalam penelitian ini adalah

² Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

pemikiran Imām Syāfi'ī dalam kitab *al-Umm* (Moeloeng, 1990: 3). Sedangkan untuk menganalisis perkembangan pemikiran Imām Syāfi'ī yang berjalan di tengah masyarakat selama ini penulis menggunakan metode analisis sosio-historis (Winarno, 1999: 74).

Adapun untuk mengetahui ada atau tidaknya bias gender dalam pemikiran Imām Syāfi'ī dalam penelitian ini digunakan metode analisis gender³ (Fakih, 2005: 7-8).

F. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penelitian ini dibagi ke dalam lima bab., yang terdiri dari satu bab pendahuluan, tiga bab pembahasan materi, dan satu bab penutup dan kesimpulan. Adapun secara kronologis sistematika tersebut dapat dirinci sebagai berikut.

Bab I: Pendahuluan. Bab ini dibagi menjadi enam bagian. *Pertama: Latar Belakang Masalah*, yang menjelaskan tentang alasan penelitian ini dilakukan. *Kedua: Rumusan Masalah*, yang disajikan dalam bentuk pertanyaan. *Ketiga: Tujuan Penelitian*, yang disajikan dalam bentuk pernyataan. *Keempat: Studi Kepustakaan*, yakni untuk mengetahui penelitian yang terdahulu dan ada relevansinya. *Kelima: Metode Penelitian*, yang dimaksudkan agar penelitian yang dilakukan dapat terarah sesuai permasalahan yang diteliti. *Keenam: Sistematika Penulisan.*

³ Metode analisis gender adalah suatu metode analisis yang menjadi alat bagi gerakan feminisme untuk memberi makna, konsepsi, asumsi, ideologi, dan praktik hubungan baru antara kaum laki-laki dan perempuan serta implikasinya terhadap kehidupan sosial yang lebih luas (sosial, ekonomi, politik, kultural), yang tidak dilihat oleh teori ataupun analisis sosial lainnya.

Bab II: Wacana Gender dalam Islam. Pada bab ini dikupas wacana gender dalam Islam, pengertian gender, ruang lingkup gender, ketimpangan gender, upaya penyetaraan gender, pandangan Islam terhadap kodrat perempuan, dan derajat perempuan atas laki-laki.

Bab III: Pemikiran dan Fiqh Imām Syāfi'ī. Pada bab ini, dibahas mengenai biografi Imām Syāfi'ī, yang meliputi riwayat kehidupan, riwayat pendidikan, karakteristik dan keistimewaan Imām Syāfi'ī, guru-guru Imām Syāfi'ī, murid-murid Imām Syāfi'ī, karya-karya Imām Syāfi'ī, kitab *al-Umm*, dan garis-garis metode Uṣūl Fiqh Imām Syāfi'ī.

Bab IV: Analisis Gender atas Pemikiran Imam Syāfi'ī terhadap Kesaksian Wanita dalam Nikah dan Melihat Hilāl. Pada bab ini dibahas tentang kesaksian wanita dalam nikah, kesaksian wanita dalam *hilāl*; pengertian *hilāl*, karakteristik *hilāl* dan fase-fase bulan, pendapat Imām Syāfi'ī tentang persaksian wanita terhadap *hilāl*, fiqh Imām Syāfi'ī dan analisis gender; pengertian fiqh, perkembangan fiqh, analisis gender, fiqh patriarkhi, gender dalam fiqh Imām Syāfi'ī.

Bab V: Penutup dan Kesimpulan. Sebagai rangkaian terakhir dari pembahasan di dalam tesis ini, pada bab ini disajikan kesimpulan-kesimpulan dari seluruh pembahasan dalam tesis dan sekaligus berisi penutup.